

# **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga**

**Nazilatul Fitri<sup>1</sup>, Khoirunisa Agustina<sup>2</sup>, Yusril Isya Ma'rif<sup>3</sup>, Rio Furqon Imaduddin<sup>4</sup>, Haidar Nashir<sup>5</sup>, Encep Saepudin<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : nazilatulfitri03@gmail.com

khoirunisaagustina0@gmail.com ezyamaroef@gmail.com riofurqonimaduddin@gmail.com

haidarnashir180703@gmail.com encep.ump@gmail.com

## **Abstrak**

Perceraian merupakan persoalan sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri faktor dominan yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian melalui studi di Pengadilan Agama Purbalingga. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan hakim, panitera, pegawai, dan arsip putusan perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Di samping itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui laporan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Purbalingga terus meningkat setiap tahun, dengan dominasi kasus cerai gugat. Faktor utama penyebab perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tekanan ekonomi, serta meninggalkan salah satu pihak. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan diperparah oleh lemahnya komunikasi serta rendahnya pemahaman nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif seperti pembinaan pra-nikah, pelatihan komunikasi keluarga, peningkatan peran mediator di Pengadilan Agama, serta sosialisasi hukum keluarga Islam untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di Kabupaten Purbalingga.

Kata-kata kunci : Perceraian; Pengadilan Agama Purbalingga; Ekonomi.

## **Abstract**

*Divorce is a social problem that continues to increase in Indonesia, including in Purbalingga Regency. This study was conducted to explore the dominant factors behind the high divorce rate through a study at the Purbalingga Religious Court. To achieve this objective, the researcher used a qualitative approach with a juridical-empirical research method. The primary data in this study were obtained from interviews with judges, clerks, employees, and archives of divorce decisions handled by the Purbalingga Religious Court. In addition, the researcher also collected data from reports, journals, and previous research related to divorce. The results show that the divorce rate in Purbalingga Regency continues to increase every year, with the predominance of cases involving lawsuits. The main factors causing divorce include persistent disputes and arguments, economic pressure, and abandonment by one of the parties. These three factors are interrelated and exacerbated by weak communication and a low understanding of religious values within the household. Therefore, preventive measures such as premarital counseling, family communication training, increasing the*

*role of mediators in the Religious Court, and socialization of Islamic family law are needed to strengthen family resilience and reduce the divorce rate in Purbalingga Regency.*

*Keywords: Divorce; Purbalingga Religious Court; Economy.*

## **Pendahuluan**

Perceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang kini semakin mendapat perhatian di masyarakat Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga menimbulkan akibat yang lebih luas, seperti pada anak, keluarga besar, bahkan pada kehidupan sosial masyarakat. Tingginya angka perceraian biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, hingga persoalan psikologis yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Setiap manusia mendambakan rumah tangga yang harmonis, karena rumah tangga yang harmonis itu berarti telah melaksanakan salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam yaitu membuat perceraian menjadi sulit dilakukan, karena perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Salsabila, 2024).

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud, ketika semua jenis perilaku ketidakharmonisan telah dihindari atau dikurangi. Karena keharmonisan dalam perkawinan sulit dicapai tanpa adanya interaksi yang baik antara suami dan istri. Untuk menciptakan interaksi yang baik, diperlukan komunikasi yang baik agar terhindar dari keadaan yang bisa merusak hubungan. Dan sering kali ketidakharmonisan terjadi berawal dari faktor komunikasi antara suami dan istri yang buruk, sedangkan komunikasi yang baik adalah salah satu kunci keharmonisan rumah tangga (Nurislamiah, 2021).

Komunikasi yang tidak baik akan menyebabkan perselisihan, meskipun demikian, kehidupan rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perselisihan. Akan tetapi, perselisihan dan pertengkaran tersebut bagi setiap rumah tangga berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang menganggapnya sebagai seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga sehingga tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan (Suhaimi & Rozihan, 2021). Salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ketika salah satu dari pihak suami dan istri berselingkuh.

Media sosial menjadi salah satu sarana perselingkuhan dengan cara yang lebih beragam dewasa ini. Perselingkuhan ini biasa disebut dengan perselingkuhan digital yang berupa: pesan menggoda, hingga mengirim gambar yang menumbuhkan gairah seksual (Mujiono, 2025). Perselingkuhan jenis ini lebih berbahaya karena terkadang tidak dapat terdeteksi dan dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Adapun penyebab seorang suami atau istri melakukan perselingkuhan adalah karena jauh dari agama atau kurang mendalami agama sehingga berkurangnya kualitas keagamaannya (Yasifah et al., 2023). Sedangkan

perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dapat menyebabkan rapuhnya kehidupan rumah tangga dan akan lebih sensitif terhadap pasangannya ketika kesalahpahaman terjadi antara keduanya. Di samping itu, perselisihan juga dapat tergambar dengan ekspresi saling mendiamkan satu sama lain, saling menjauhi dan perilaku-perilaku lainnya yang menggambarkan adanya perselisihan di dalam rumah tangga. Hal ini kerap terjadi pada pasangan muda yang belum terbimbing ilmu sebelum menikah. Pasangan muda kerap mudah tersulut emosi dan saling egois sehingga tidak ada rasa ingin mengalah antara keduanya. Maka pasangan muda hendaknya belajar dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dengan komunikasi yang baik, pengelolaan emosi dan menghindari tindakan negatif yaitu kekerasan kepada pasangan yang dapat mengakibatkan perceraian (Abid et al., 2025).

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan melalui prosedur dan regulasi yang berlaku di hadapan sidang pengadilan (Dahwadin et al., 2020). Adapun undang-undang tersebut tertera pada pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Setelah Pengadilan yang bersangkutan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Setelah itu ditegaskan dalam pasal 115 menurut kompilasi hukum islam atau dinamakan KHI yang berbunyi: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Itu yang diartikan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama khusus untuk agama islam sedangkan, di Pengadilan Negeri khusus untuk Non Muslim (Hariati, 2023).

Bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah perceraian baik di level nasional, Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun memiliki trend yang meningkat dengan kelandaian yang berbeda (Anisah et al., 2024). Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Purbalingga juga termasuk daerah yang menyumbang perkara perceraian dalam jumlah yang banyak. Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 sebagai lembaga yang menangani perkara perceraian terkhusus untuk umat islam, tentu memiliki data yang dapat menggambarkan kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purbalingga sebanyak 2.309 pada tahun 2024. Tingginya angka tersebut tentu disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Sehingga hal ini menjadi penting untuk diketahui dari segi faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat setempat sekaligus menjadi dasar dalam mencari solusi pencegahan dan penanganan perceraian. Meskipun demikian, di satu sisi perceraian adalah solusi untuk menyelesaikan masalah, di sisi lain dampak negatif dari perceraian sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian rumah tangga, hubungan sosial antar keluarga, serta perkembangan psikologis

anak yang dapat memengaruhi perilakunya. (Faizah et al., 2021)

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris, karena berfokus pada kajian hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan (Soekanto, 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, pegawai, dan arsip putusan perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Sementara itu, data sekunder meliputi laporan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga, data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.309 perkara perceraian, yang terdiri dari 473 perkara cerai talak dan 1.836 perkara cerai gugat. Jumlah ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak. Fenomena ini menggambarkan adanya perubahan sosial dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, yang kini lebih berani memperjuangkan haknya melalui jalur hukum ketika menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga.

Sesuai dengan Legislasi Perkawinan Nomor Satu tahun 1974 perceraian adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Misalnya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, tidak memberikan memberi bantuan lahir dan batin kepada istrinya untuk waktu yang cukup lama, dan merawat istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan, menyebabkan istrinya menuntut cerai.

Sedangkan pengertian cerai gugat menurut Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menurut perspektif Islam cerai gugat disebut juga dengan istilah khuluk. Meskipun demikian, jika ditinjau dari segi definisi, Khuluk dan cerai gugat berbeda perihal pemberian istri kepada suami yang diberikan sebagai tebusan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam Khuluk tebusan tersebut wajib diberikan sebagai konsekuensi dari Khuluk, Sedangkan dalam cerai gugat di Indonesia istri tidak wajib memberikan pemberian tebusan atau kompensasi. Hal ini berbeda dengan praktik peradilan yang diberlakukan di Malaysia. Dimana seorang istri

wajib memberikan pemberian kepada suami atau yang biasa disebut dengan *iwadh*. (Muhammad et al., 2025)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan Cerai Gugat (Pasal 132 KHI) dengan Khuluk (Pasal 148 KHI). Meskipun demikian, cerai gugat mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kersamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *'iwadh* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian. Khuluk yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI.

Ada catatan tersendiri, dimana ada keistimewaan terkait perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan khuluk yaitu walaupun pihak istri dituntut dari hal *'iwadh*/tebusan, bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah *'iwadh*/tebusan yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*. Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini secara langsung memberikan pengertian bahwa perkara tentang *khuluk* adalah perkara luar biasa bukan perkara yang patut untuk diremehkan.

#### Data Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan data perkara yang didapat, jumlah perkara pada Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2024 sebanyak 2.744 perkara, perkara yang diputus tahun 2024 sebanyak 2.803 perkara, dan perkara yang sisa tahun 2024 sebanyak 144 perkara. Data perkara yang diputus pada tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 1. Laporan perkara diputus tahun 2024

Perkara putus	Jumlah perkara
Dicabut	1.526
Ditolak	3
Gugur	6
Tidak diterima	12
Dicoret dari register	0
Putus terselesaikan	2.803
Total	4.350

Sumber: Data Pengadilan Agama Kab. Purbalingga

Laporan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Purbalingga pada Januari sampai Desember 2024. Dari 2.744 perkara yang di terima di tahun 2024, dapat dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut :

*Tabel 2. Laporan perkara diterima tahun 2024*

Jenis Perkara	Jumlah
Izin Poligami	2
Pembatalan Perkawinan	1
Cerai talak	473
Cerai Gugat	1.836
Harta Bersama	6
Penguasaan anak/hadhanah	4
Perwalian	22
Asal usul anak	15
Isbhat Nikah	19
Dispensasi Kawin	321
Wali Adhal	7
Ekonomi Syariah	5
Kewarisan	3
P3HP/Penetapan ahli waris	7
Lain-lain	23
Total	2.744

*Sumber: Data Pengadilan Agama Kab. Purbalingga*

Adapun perkara perceraian yang diterima dan diputus/diselesaikan pada Januari sampai Desember tahun 2024, sebanyak 473 perkara cerai talak yang masuk dan putus/selesai 430 perkara serta cerai gugat sebanyak 1.836 perkara yang masuk dan putus/selesai 1.703 perkara, dapat dirinci menurut perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat pada Januari sampai Desember tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel 3. Perkara perceraian masuk dan diputus/diselesaikan*

2024	Cerai Talak		Cerai Gugat	
	Masuk	Putus	Masuk	Putus
Januari	64	44	225	187
Februari	43	37	130	123
Maret	28	32	100	120
April	40	12	148	67
Mei	45	37	209	143
Juni	34	39	137	180
Juli	38	36	181	186

2024	Cerai Talak		Cerai Gugat	
	Masuk	Putus	Masuk	Putus
Agustus	32	37	140	132
September	41	38	163	147
Oktober	42	46	162	142
November	34	37	133	140
Desember	32	35	108	136
Total	473	430	1.836	1.703

*Sumber: Data Pengadilan Agama Kab. Purbalingga*

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa jumlah perkara cerai gugat (istri yang mengajukan surat gugatan) yang masuk itu lebih tinggi dibandingkan jumlah perkara cerai talak (suami yang mengajukan surat gugatan perceraian), sementara itu, setiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, serta perkara putus/terselesaikan dalam perkara cerai gugat juga tinggi dibandingkan perkara cerai talak.

### **Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Purbalingga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Agama Purbalingga, serta analisis terhadap sejumlah putusan perkara, ditemukan bahwa penyebab perceraian di Kabupaten Purbalingga bersifat kompleks dan multidimensional. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian secara umum di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Kondisi rumah tangga yang diwarnai konflik berulang tanpa adanya penyelesaian. Jika perselisihan tidak dapat didamaikan lagi, maka pernikahan dianggap tidak bisa dipertahankan sehingga menjadi alasan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Purbalingga ditemukan bahwa faktor ini dianggap sah ketika pasangan telah berpisah selama minimal 6 bulan. Jika dalam 6 bulan ini pasangan kembali melakukan hubungan suami istri maka tidak dapat dikatakan bahwa mereka telah berpisah selama 6 bulan. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purbalingga ada 1.214 perkara yang masuk dengan faktor penyebab ini.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab perceraian di Purbalingga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sering menimbulkan konflik yang berakhir pada perceraian. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wakhid Salim selaku panitera muda gugatan Pengadilan Agama Purbalingga. Menurut penjelasan bapak

Wakhid Salim bahwa telah ditemukan fakta yang menjadikan faktor penyebab perceraian tidak hanya pada kekurangan ekonomi saja, bahkan kelebihan ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini masih dapat terhubung dengan faktor sebelumnya yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, apalagi ketika pasangan tidak mampu menafkahi keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan dan istri yang terus menuntut lebih maka kemudian bisa menjadikannya sebuah perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purbalingga ada 530 perkara yang masuk dengan faktor penyebab ini.

### 3. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor meninggalkan salah satu pihak terjadi ketika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, pergi meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang sah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Purbalingga, faktor ini seringkali terjadi karena suami pergi merantau atau bekerja ke luar daerah tanpa komunikasi yang jelas dan tidak pernah lagi memberikan kabar ataupun nafkah kepada keluarganya. Kasus meninggalkan pasangan ini juga seringkali berhubungan dengan faktor ekonomi dan perselisihan. Banyak suami yang pada awalnya pergi untuk bekerja, tetapi karena tekanan ekonomi dan kurangnya komunikasi, hubungan menjadi renggang hingga akhirnya putus tanpa penyelesaian. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Purbalingga ada 398 perkara yang masuk dengan faktor penyebab ini.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian terbanyak secara umum sesuai data di Pengadilan Agama Purbalingga adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian faktor ekonomi. Jika melihat dari data sebelumnya cerai gugat lebih mendominasi dibanding cerai talak. Maka cerai gugat lebih dominan dalam setiap faktor tersebut, meskipun demikian, belum ada kejelasan lebih dominan pada salah satu faktor. Kedua faktor ini dalam realitanya kerap menjadi faktor yang saling menguatkan terjadinya perceraian terutama cerai gugat, istri biasanya merasa tidak mampu bertahan dalam perangai suaminya yang malas bekerja atau bahkan mungkin tidak ada keinginan untuk bekerja. Sebab lainya dari segi istri yang memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga suami tidak mampu memenuhi setiap keinginan istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan terus-menerus dan faktor ekonomi merupakan penyebab dominan perceraian di Kabupaten Purbalingga. Kedua faktor tersebut saling berkaitan erat, di mana persoalan ekonomi sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Analisis ini sejalan dengan teori sosiologi keluarga yang menyebutkan bahwa kestabilan rumah tangga bergantung pada komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan ekonomi. Dari perspektif hukum Islam, perceraian sebenarnya merupakan langkah terakhir (darurat) ketika upaya damai sudah tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu, meningkatnya angka perceraian di Purbalingga mencerminkan melemahnya peran nilai agama dan

komunikasi keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Penyebab utama perceraian bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau perilaku, tetapi juga lemahnya kualitas hubungan interpersonal antara suami dan istri. Faktor komunikasi yang buruk serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama menjadi penyebab penting dalam rapuhnya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang berkelanjutan untuk menekan angka perceraian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembinaan dan edukasi pra-nikah melalui lembaga keagamaan agar calon pasangan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Rahmawati, 2021).

Edukasi pra-nikah seyogyanya tidak terbatas pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya, juga perlu adanya persiapan dari segi mental, fisik, dan segi finansial serta memilih pendamping yang tepat. Persiapan-persiapan tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam pernikahan dan memiliki manfaat yang luas. Di antara manfaatnya yaitu: adanya pengertian antara keduanya, lebih tenang dalam menghadapi rintangan rumah tangga, adanya kesadaran akan ikatan agung antara keduanya, serta manfaat-manfaat lainnya. Yang pasti rumah tangga akan lebih siap dan matang sehingga harapan kelanggengan dapat terwujud. (Widodo et al., 2023) Edukasi pra-nikah yang berkualitas tidak dapat dicapai jika hanya sebatas mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Karena program ini biasanya hanya diikuti oleh calon pengantin ketika hendak melaksanakan prosesi pernikahan dalam waktu yang dekat. Sedangkan durasi bimbingan tersebut cukup singkat yaitu hanya satu sampai dua hari. Sedangkan edukasi pra-nikah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh calon pasangan hanya dengan satu atau dua hari saja, karena edukasi tersebut dimulai dari pemilihan pasangan. Hal ini dilakukan agar para calon pengantin tidak asal dalam memilih pasangan. Dengan kata lain perlu persiapan yang matang dalam pemilihan dan membutuhkan pengetahuan yang banyak, agar tidak salah dalam memilih karena akan berdampak pada kehidupan rumah tangga.

Islam telah mengatur bagaimana seharusnya memilih pasangan yang tepat dan memiliki tingkat keserasian dan kesetaraan atau biasa disebut sekufu. Artinya islam menganjurkan kepada yang hendak menikah untuk memilih yang sekufu, Karena pasangan yang sekufu itu lebih dekat dengan kebahagiaan dan kelanggengan dalam rumah tangga memudahkan dalam menjalani segala rintangan dalam rumah tangga. (Kusrin & Razak, 2023) Selain itu, pelatihan komunikasi keluarga dan manajemen konflik bagi pasangan muda juga penting untuk membentuk kemampuan menyelesaikan perbedaan secara sehat tanpa mengarah pada perceraian (Sari & Yusuf, 2020). Selanjutnya, perlu adanya peningkatan peran mediator dan konselor keluarga di Pengadilan Agama, yang berfungsi sebagai pihak penengah dalam memberikan solusi damai bagi pasangan yang mengalami konflik (Hidayat, 2022).

Upaya peningkatan peran mediator yaitu dengan peningkatan kualitas

mediator. Hendaknya mediator memiliki strategi-strategi yang dianggap mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini telah dipraktikkan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Tulungagung dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda. Diantaranya: pendekatan agama, matematis yaitu dengan menjelaskan bahwa kehidupan setelah perceraian akan lebih banyak tanggungan yang harus dilakukan, psikologis, keluarga, dan lain-lain. Meskipun demikian, strategi tersebut belum efektif dalam mencegah perceraian, setidaknya hakim mediator telah berupaya dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis. (Anwar, 2021)

Sosialisasi hukum keluarga Islam juga harus diperkuat, agar masyarakat memahami ketentuan dan konsekuensi hukum dalam pernikahan serta tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai (Nasution, 2021). Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan angka perceraian di Kabupaten Purbalingga dapat ditekan dan ketahanan keluarga dapat semakin kokoh. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah tantangan sosial modern.

## **Simpulan**

Perceraian pada hakikatnya merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang ditetapkan melalui pengadilan karena adanya alasan sah menurut hukum. Berdasarkan teori para ahli, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi melalui cerai talak maupun cerai gugat (*khulu'*), dengan cerai gugat lebih dominan diajukan oleh pihak istri. Data Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2024 menunjukkan bahwa cerai gugat menempati jumlah tertinggi dibanding cerai talak, dengan 1.836 perkara cerai gugat berbanding 473 cerai talak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakharmonisan rumah tangga, konflik yang berlarut, tekanan ekonomi, dan lemahnya pemahaman nilai agama. Faktor komunikasi yang buruk antara pasangan turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas hubungan suami istri melalui pembinaan pra-nikah, pelatihan komunikasi keluarga, serta penguatan peran lembaga keagamaan dalam edukasi keluarga. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas dengan meneliti pengaruh media sosial dan gaya hidup modern terhadap dinamika perceraian di masyarakat

## **Daftar Rujukan**

- Abid, I., Pujonggo, M. L. C., Akbar, M., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 188–196. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>
- Anisah, L., Faiz, Y. A., & Setiadi, A. (2024). POTRET PERCERAIAN KOTA SEMARANG, 2019-2023. *Jurnal Riptek*, 18(2), 131–138.

- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1).
- Faizah, L. N., Cikusin, Y., & Khoiron, K. (2021). Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 15(4), 39-47.
- Hariati, S. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1-23.
- Mujiono, R. S. B. (2025). P-135-157-ARTIKEL-2025-1-template+2025-1-Mujiono. *Justicia Journal*, 14 No:1(14), 135-157.
- Nurislamiah, M. (2021). Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i1.409>
- Salsabila, A. A. . M. A. M. . K. S. H. R. T. M. . S. P. S. I. . N. D. K. . P. S. N. A. . . . . & R. N. (2024). Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(5), 196-204.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhaimi, M., & Rozihan, R. (2021). FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Yasifah, N. A. N. N., Azahra, B. A., Ridha, Z. S., Nurhasanah, H., Amaliah, N., Setianing, I. D., & Mukarromah, S. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masa Covid-19. *Jurnal Yustitia*, 24(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1969>